



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 800.45 - 383 TAHUN 2017  
TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2017

WALI KOTA BOGOR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggambarkan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu ditetapkan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan kekuatan pegawai dan hasil analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor Seri);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan kekuatan pegawai dan hasil analisis beban kerja pada masing - masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi struktur organisasi lengkap dengan golongan/ruang dan pendidikan, rekapitulasi kekuatan pegawai, serta beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 29 Desember 2017  
**WALI KOTA BOGOR,**  
  
**BIMA ARYA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.